

KRITIK TERHADAP KATA “AGAMA” PADA “KUESIONER RIWAYAT KESEHATAN & PERNYATAAN DONOR” DI PALANG MERAH INDONESIA KOTA SURABAYA UNIT DONOR DARAH

Tomy Michael

Dosen Fakultas Hukum
Untag Surabaya

e-mail : a_los_tsalonicenses@yahoo.com

Abstrak

Adanya kata “agama” Pada “Kuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor” bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Palang Merah Indonesia Kota Surabaya menciptakan suatu norma yang bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Sebagai jalan keluar yaitu Palang Merah Indonesia Kota Surabaya wajib menghapus kata “agama” pada “Kuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor” di setiap tingkatan. Pemerintah wajib menghilangkan unsur-unsur agama dalam hal pelayanan publik seperti kelahiran dan kematian. Menghilangkan agama dalam hal ini memiliki arti bahwa agama tidak dapat dijadikan alasan pembenar ketika masyarakat membutuhkan hak-haknya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Pasal 90 ayat (3) UU No. 36-2009 wajib dipahami bahwa Tuhan yang dimaksud adalah milik seluruh makhluk hidup. Hal ini sesuai ajaran umat Buddha yaitu *sabbe satta bhavantu sukhitatta*.

Kata kunci: Tuhan, agama, keadilan, pendonor darah.

PENDAHULUAN

Di dalam tulisan ini yang menjadi objek permasalahan adalah pencantuman kata “agama” pada Kuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor di Palang Merah Indonesia Kota Surabaya Unit Donor Darah yang bertempat di Jalan Embong Ploso 7-15 Surabaya. Di dalam lembar untuk pendonor tersebut terdapat halaman yang berisikan pencantuman identitas lengkap para pendonor, salah satunya kolom agama. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika seorang pendonor akan mendonorkan darah dimana keinginan untuk menolong menjadi terhambat dengan adanya kata “agama” pada “Kuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor”.

Di dalam uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan

pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36-2009) tepatnya landasan filosofis bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini diperkuat lagi bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasio-

nal. Pemahaman akan adanya kata “agama” ini wajib ditelaah agar menimbulkan keadilan hukum. Hal ini sesuai dengan asumsi¹ bahwa keadilan adalah hak yang melekat pada diri manusia.

PEMBAHASAN

1. Pemahaman Kata “Agama” dalam Ilmu Hukum

Di dalam kajian filsafat – kedudukan ilmu berada pada urutan ketiga sebelum pengetahuan. Ilmu dalam bahasa Latin disebut “scientia” dan dalam bahasa Arab disebut “alima, ya’lamu, ‘ilman”. Ilmu dapat diartikan sebagai pernyataan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang tertentu di bidang (pengetahuan) itu.² Definisi berbeda ditemukan pada tokoh John Austin yang mengatakan bahwa ilmu hukum wajib dipisahkan dengan ilmu perundang-undangan. Ilmu hukum berfokus mengkaji peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara sedangkan ilmu perundang-undangan berfokus mengkaji bentuk ideal dari hukum. Dikatakan-lah lagi bahwa untuk melengkapi syarat-syarat sebagai suatu ilmu maka ilmu hukum selain harus memenuhi syarat adanya objek tertentu dan harus memenuhi syarat metode, sistematis dan universal.³ Tokoh Ralph Ross dan Ernest Van Den Haag mengatakan bahwa ilmu adalah yang empiris, rasional, umum dan sistematis. Sementara definisi lebih mudah diberikan oleh Afasnasyef yaitu pengetahuan manusia tentang alam, masyarakat dan pikiran.

Pemberian berbagai definisi tentang ilmu diharapkan mampu menghadirkan berbagai paradigma sehingga tercipta pemahaman yang baik terhadap tulisan ini. Kemudian definisi

hukum dapat diartikan tergantung seseorang, artinya definisi hukum tidak terbatas pada suatu titik tertentu tetapi ia akan selalu berubah-ubah mengikuti pemikiran seseorang.

L J van Apeldoorn mengatakan bahwa sangat sulit memberikan definisi hukum. Alasannya yaitu hukum banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan. Secara terperinci kesulitan tersebut tergantung pemahaman akan hakikat hukum, luas cakupan hukum, tingkat intelektual seseorang ataupun selera masing-masing pribadi.⁴ Jika demikian, apakah hukum akan stagnan?

Seorang tokoh mengatakan hukum adalah aturan-aturan umum yang kompleks, berguna dan hidup bersama manusia, dimana pada akhirnya berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan. Sedangkan Hans Kelsen mengatakan hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Guna memperjelas, maka ilmu hukum tersebut dapat disimpulkan mencakup dogmatika hukum, sosiologi hukum dan filosofi hukum.

Secara tegas, ilmu hukum merupakan ilmu yang berdiri sendiri dan ilmu hukum bukanlah bagian dari humaniora atau humaniora bukanlah bagian dari ilmu hukum. Kekhasan ini menjadikan ilmu hukum mampu menembus berbagai ilmu pengetahuan antara lain dengan adanya ilmu hukum terkait sosiologi hukum, psikologi hukum, hukum adat, hukum ketenagakerjaan, hukum kesehatan, hukum agama, hukum perkawinan, hukum ekonomi atau hukum kedokteran. Luasnya cakupan ini, menunjukkan bahwa eksistensi ilmu hukum mendahului esensinya. Hal ini berkebalikan dimana lebih dikenal pemikiran “esensi mendahului eksistensi”.

Dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Frasa

¹ Penulis menggunakan kata “asumsi” karena tulisan ini bersifat sebuah kritik yang disertai dengan tawaran jalan keluar dari kajian hukum.

² B N Marbun, 2009, Kamus Hukum Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, halaman 119.

³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, halaman 21-22.

⁴ L J van Apeldoorn, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, halaman 1.

“bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” menunjukkan bahwa negara benar-benar menjamin warga negaranya (dalam hal ini warga negara Indonesia) terkait agamanya.

Secara historis, masyarakat internasional sudah sejak lama memperjuangkan agar tindakan propaganda perang/advokasi kebencian terhadap agama/ras/bangsa berupa hasutan mengakibatkan diskriminasi, kekerasan, permusuhan menjadi tindak pidana.⁵

Agama dalam keilmuan juga dapat dipertanyakan ketika seseorang melepaskan dirinya dari agama yang dianutnya. Douglas Gasking mengungkapkan argumennya bahwa Tuhan tidak ada yaitu penciptaan dunia merupakan pencapaian paling luar biasa yang bisa dibayangkan; nilai sebuah penciptaan adalah produk dari kualitas intrinsiknya dan kemampuan penciptanya; semakin besar kelemahan si pencipta maka semakin impresif pencapaian tersebut; kelemahan paling besar bagi seorang pencipta yaitu tidak adanya eksistensi; apabila kita menganggap bahwa alam semesta adalah produk dari pencipta maka kita dapat membayangkan sesuatu yang lebih besar (sesuatu yang menciptakan segala ketika sang pencipta sementara waktu tidak muncul); seorang pencipta yang lebih hebat dan luar biasa yaitu Tuhan yang tidak ada.⁶

Fakta lainnya, ketika sebuah agama menjadi dasar sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan maka ia menjadi sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ajaran-ajaran agama tertentu seperti di dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU No. 11-2009) bahwa yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam*

Asi); Pasal 93 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13-2003) bahwa pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua; Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 24-2013) bahwa elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan; Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (UU No. 1-1965) bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Kesemua undang-undang tersebut secara tekstual memiliki tujuan akhir akan terciptanya keadilan dalam bermasyarakat, namun dalam tataran praktik berbanding terbalik. Agama menjadi sebuah ancaman ketika kaum mayoritas memaksakan kehendaknya kepada kaum minoritas.

Mengacu pada pemikiran Aristocles atau yang lebih dikenal dengan Plato⁷ dan

⁵ Uli Parulian Sihombing, Febionesta, Ali Akbar Tanjung dan Pultononi, 2012, Menyebarkan Kebencian Atas Dasar Agama Adalah Kejahatan, Jakarta, The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), halaman 3.

⁶ Richard Dwakins, 2013, The God Delusion, Tanpa Kota, Banana, halaman 107-108.

⁷ *If a man wants to know the origin of states and societies, he should behold them from the point of view of time. Thousands of cities have come into being and have passed away again in infinite ages, every one of them having had endless forms of government; and if we can ascertain the cause of these changes in states, that will probably explain their origin. What do you think of ancient traditions about deluges and destructions of mankind, and the preservation of a*

Francois-Marie Arouet atau yang lebih dikenal dengan Voltaire⁸ diketahui bahwa agama

remnant? 'Every one believes in them.' Then let us suppose the world to have been destroyed by a deluge. The survivors would be hill-shepherds, small sparks of the human race, dwelling in isolation, and unacquainted with the arts and vices of civilization. We may further suppose that the cities on the plain and on the coast have been swept away, and that all inventions, and every sort of knowledge, have perished. 'Why, if all things were as they now are, nothing would have ever been invented. All our famous discoveries have been made within the last thousand years, and many of them are but of yesterday.', dapat dilihat pada Plato, Laws, 2013, The Project Gutenberg, halaman 115,9.

⁸ Anda menjawab bahwa perbedaan begitu besar. Semua agama yang ada adalah karya manusia dan hanya Gereja Katolik, Apostolik dan Romawi-lah satu-satunya agama karya Tuhan. Tapi sejujurnya oleh karena agama kita adalah takdir Ilahi, haruskah agama memerintah dunia melalui kebencian, melalui pengucilan-pengucilan, melalui pencabutan harta kekayaan, para tahanan, penganiayaan-penganiayaan, korban jiwa, dan melalui gerakan-gerakan pengambilan korban jiwa untuk Tuhan? Sebagian besar orang menganggap agama Kristen adalah wahyu Ilahi, selebihnya agama lain hanya merupakan perintah dari manusia. Apabila Tuhan yang memberikan wahyu pada kita maka Tuhan akan mendukung agama itu tanpa Anda. Tahukan Anda bahwa intoleransi hanya menghasilkan orang-orang hipokrit atau para pemberontak. Pada akhirnya, inginkah Anda mendukung agama dari Tuhan yang menyuruh para algojo untuk membunuh atau Tuhan yang hanya menganjurkan kelembutan dan kesabaran?

Aku berterima kasih pada Anda, jika Anda memperhatikan beberapa konsekuensi kejam dari sifat intoleransi. Intoleransi mengijinkan orang-orang untuk menguras habis harta seseorang, menjatuhkannya ke dalam penjara, membunuh seorang warga yang memiliki hak sama untuk melakukan sesuatu dengan bebas, intoleransi tidak menyatakan satu agama dalam tingkat terbawah. Apakah pengecualian agama itu telah melindungi negara dari hukuman yang sama? Satu agama mengikat secara hukum terhadap seorang raja maupun para pengemis. Juga hampir lima puluh orang dokter telah menyatakan dengan tegas kekejaman yang menakutkan. Raja juga telah mengijinkan mereka untuk memberi kesaksian dan untuk membunuh semua orang yang tidak sepaham dengan gereja. Parlemen dari pihak kerajaan pun selalu mengucilkan para tokoh-tokoh agama yang mengambil keputusan buruk, dapat dilihat pada Voltaire, 2004, Traktat Toleransi, Yogyakarta, LkiS Yogyakarta, halaman 75-76.

dalam suatu peraturan negara memiliki dampak yang besar ketika tokoh-tokoh agama dan parlemen berbeda pandangan. Keadilan di antara kedua pihak memiliki makna yang berbeda.

2. Pemahaman Kata “Agama” Pada “Kuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor”

Ketika seorang pendonor mendonorkan darahnya maka tidak akan ada suatu pelaksanaan kehendak kepada Palang Merah Indonesia Kota Surabaya bahwa darah yang didonorkan akan ditujukan kepada siapa. Pencantuman kata “agama” ini bertentangan dengan Pasal 90 ayat (3) UU No. 36-2009 bahwa darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pasal ini diperkuat dengan penjelasan bahwa darah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah kepada setiap insan tidaklah sepatasnya dijadikan objek jual beli untuk mencari keuntungan, biarpun dengan dalih untuk menyambung hidup. Sebetulnya tanpa adanya penegasan demikian, UU No. 36-2009 secara sah telah menganut asas non diskriminatif. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan UU No. 36-2009.

Palang Merah Indonesia Kota Surabaya seharusnya sebagai suatu lembaga yang berdasarkan UU No. 36-2009 wajib menjauhkan ketidakadilan bagi masyarakat. Mengacu kebebasan milik Immanuel Kant bahwa kebebasan hukum tidak dapat didefinisikan sebagai seperti yang umum dilakukan, hak untuk melakukan apa saja yang diinginkan oleh seseorang selama ia tidak melukai orang lain. Sebab, apa artinya hak? Hak adalah kemungkinan untuk melakukan suatu tindakan selama orang tersebut tidak melukai orang lain dengan tindakannya itu. Maka, penjelasannya akan berbunyi sebagai berikut: kebebasan adalah kemungkinan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak melukai orang lain. Seseorang tidak melukai orang lain hanya jika ia tidak melukai orang lain. Ini tak lebih dari

pengulangan yang kosong.⁹ Dari sini akan ditemukan benang merah ketika kebebasan diartikan menurut kehendak pribadi maka keadilan tidak akan dicapai. Kebebasan yang berasal dari diri sendiri akan menghasilkan ketidakadilan dalam bertindak.

Pencantuman kata “agama” ini tidak sekadar bagian dari identitas seseorang melainkan terdapat keadilan yang sangat fundamental manakala pendonor tanpa adanya niat buruk mendonorkan darahnya maka dinilai nilai keadilan berubah tidak adil oleh pihak ketiga.¹⁰ Akibatnya muncul sikap untuk tidak melaksanakan pengayoman yang berwujud ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas; kedamaian yang bersifat tenteram; keadilan; kesejahteraan dan keadilan sosial; pembinaan diri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

KESIMPULAN

Di dalam hal ini, Palang Merah Indonesia Kota Surabaya menciptakan suatu norma yang bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Palang Merah Indonesia Kota Surabaya secara keilmuan tidak melanggar penjelasan Pasal 90 ayat (3) UU No. 36-2009 bahwa darah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah kepada setiap insan tidaklah sepatasnya dijadikan objek jual beli untuk mencari keuntungan, biarpun dengan dalih untuk menyambung hidup. Tetapi dalam tataran praktik melakukan penyesatan norma dalam ilmu hukum dengan mencantumkan kata “agama” pada “Kuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor”.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang dapat ditindaklanjuti yaitu:

1. Palang Merah Indonesia Kota Surabaya wajib menghapus kata “agama” pada “Kue-

sioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor” di setiap tingkatan.¹²

2. Pemerintah wajib menghilangkan unsur-unsur agama dalam hal pelayanan publik seperti kelahiran dan kematian. Menghilangkan agama dalam hal ini memiliki arti bahwa agama tidak dapat dijadikan alasan pembenar ketika masyarakat membutuhkan hak-haknya seperti yang diatur dalam UUD NRI 1945.
3. Penjelasan Pasal 90 ayat (3) UU No. 36-2009 wajib dipahami bahwa Tuhan yang dimaksud adalah milik seluruh makhluk hidup. Hal ini sesuai ajaran umat Buddha yaitu *sabbe satta bhavantu sukhitatta*.

DAFTAR PUSTAKA

- B N Marbun, 2009, Kamus Hukum Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Bernard Arief Sidharta, 2013, Ilmu Hukum Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Immanuel Kant, 2005, Menuju Perdamaian Abadi, Bandung, Penerbit Mizan.
- L J van Apeldoorn, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Plato, Laws, 2013, The Project Gutenberg.
- Richard Dwakins, 2013, The God Delusion, Tanpa Kota, Banana.
- Uli Parulian Sihombing, Febionesta, Ali Akbar Tanjung dan Pultoni, 2012, Menyebarkan Kebencian Atas Dasar Agama Adalah Kejahatan, Jakarta, The Indonesia Legal Resources Center (ILRC).
- Voltaire, 2004, Traktat Toleransi, Yogyakarta, LkiS Yogyakarta.

⁹ Immanuel Kant, 2005, Menuju Perdamaian Abadi, Bandung, Penerbit Mizan, halaman 49.

¹⁰ Pihak ketiga yang dimaksud adalah Palang Merah Indonesia Kota Surabaya.

¹¹ Bernard Arief Sidharta, 2013, Ilmu Hukum Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, halaman 105.

¹² “Kuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor yang berwarna putih” untuk donor rutin, “Kuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor yang berwarna hijau muda” untuk donor kolektif dan “Kuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor yang berwarna biru muda” untuk donor baru.

Tentang Penulis :

Tomy Michael lahir di Surabaya pada 12 Januari 1987. Lulusan S1 FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dapat dihubungi di a_los_tesalonicenses@yahoo.com, 081333330187 dan 0819671079. Terima kasih.